



PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

RAHMAT A. POULI BIN ANRIS N. POULI, NIK 7502021707010001, tempat tanggal lahir Kab. Boalemo, 17 Juli 2001, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Pos Pasar, Desa Dimito, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;

NURNADIANA SAFITRI BINTI RAJAK ABDULAH, NIK 7502026009050003, tempat tanggal lahir Dimito, 20 September 2005, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Pos Pasar, Desa Dimito, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Tlm



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 13 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 29 November 1998, di Desa Dimito, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah dari Pemohon II yang bernama RAJAK ABDULAH sekaligus yang mengucapkan ijab. Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah MUHRIM dan MARJAAH;
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II Sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) di bayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perawan dan Pemohon II berstatus Jejaka Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga dalam rumah tangga para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Tlm



dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;
9. Pemohon Tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini Berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor : 401/ DMT-K.WNS/317/VIII/2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (RAHMAT A. POULI BIN ANRIS N. POULI) dan Pemohon II (NURNADIANA SAFITRI BINTI RAJAK ABDULAH) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2023, di Desa Dinito, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari. akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada kantor Urusan Agama, adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara secara Cuma-cuma;

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Tlm



ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tilamuta sehubungan dengan permohonan Isbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, pada persidangan tersebut Para Pemohon menyatakan mencabut perkarannya Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Tlm, dengan alasan Para Pemohon hendak menikah ulang di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 29 Agustus 2024 Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, dengan Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Tlm dengan alasan Para Pemohon hendak menikah ulang di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tilamuta tentang Pembebanan Biaya Perkara

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tilamuta tahun 2024;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Para Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Tlm selesai karena dicabut;
3. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tilamuta tahun 2024;

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 M. bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1446 H. oleh **Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S,Sy** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ramlah Ismail, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S,Sy

Panitera Pengganti

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Ramlah Ismail, S.H.I.

Perincian Biaya:			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	0
Biaya Proses	:	Rp	0
Biaya	:	Rp	0
Pemanggilan	:		
PNBP	:	Rp	0
Panggilan	:		
Biaya Redaksi	:	Rp	0
Biaya Materai	:	Rp	0
Jumlah	:	Rp	0
(nol rupiah)			

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Tlm